



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Sintang merupakan salah satu Kabupaten di Indonesia yang berbatasan langsung dengan wilayah negara tetangga, oleh karena itu mengingat posisi strategis Kabupaten Sintang bagi kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan pembangunan kawasan perbatasan, diperlukan optimalisasi peran Pemerintah Kabupaten Sintang dalam mengelola dan melaksanakan pembangunan kawasan perbatasan secara lebih baik dan berkesinambungan demi terwujudnya keamanan dan ketertiban kawasan perbatasan, peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, serta turut memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk menjamin efektifitas pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan agar lebih terarah, terpadu, dan sesuai dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan, diperlukan wadah organisasi yang dapat mengkoordinasikan kebijakan kawasan perbatasan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, maka dalam rangka pengelolaan Kawasan Perbatasan di daerah perlu membentuk Badan Pengelola Perbatasan Daerah;

d. bahwa...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Sintang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan...

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG
dan
BUPATI SINTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN SINTANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sintang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Sintang.
6. Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Sintang yang selanjutnya disebut BPP Kabupaten adalah perangkat daerah Kabupaten Sintang yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengelolaan kawasan perbatasan.
7. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Sintang, yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pejabat yang memimpin dan menjalankan tugas dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Sintang.
8. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPP Kabupaten Sintang.

BAB III...

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi BPP Kabupaten terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pengelolaan Batas Negara;
- d. Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan;
- e. Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan;
- f. Bidang Kerjasama;
- g. Unit Pelaksana Teknis.

(2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kepala Badan

Pasal 4

BPP Kabupaten dipimpin oleh Kepala Badan.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Umum;
- c. Sub Bagian Perencanaan.

Bagian Keempat
Bidang Pengelolaan Batas Negara

Pasal 6

Bidang Pengelolaan Batas Negara terdiri dari:

- a. Seksi Pelaksanaan Pengelolaan Batas Negara;
- b. Seksi Pelaporan Pengelolaan Batas Negara.

Bagian...

Bagian Kelima
Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan

Pasal 7

Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan terdiri dari:
a. Seksi Pelaksanaan Pengelolaan Potensi Kawasan;
b. Seksi Pelaporan Pengelolaan Potensi Kawasan.

Bagian Keenam
Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan

Pasal 8

Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan terdiri dari:
a. Seksi Pelaksanaan Pengelolaan Infrastruktur Kawasan;
b. Seksi Pelaporan Pengelolaan Infrastruktur Kawasan.

Bagian Ketujuh
Bidang Kerjasama

Pasal 9

Bidang Kerjasama terdiri dari:
a. Seksi Pelaksanaan Kerjasama;
b. Seksi Pelaporan Kerjasama.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 10

- (1) Pada BPP Kabupaten dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
- (2) Penetapan nama dan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

BAB IV KEDUDUKAN, WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 12

- (1) BPP Kabupaten Sintang merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Pengelola Perbatasan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) BPP Kabupaten Sintang merupakan Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Pengelola Perbatasan.
- (3) BPP Kabupaten Sintang merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 13

BPP Kabupaten dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan mempunyai wewenang:

- a. melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. menjaga dan memelihara tanda batas;
- c. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan di Kawasan Perbatasan di wilayahnya; dan
- d. melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antar-pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 14

BPP Kabupaten mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan kawasan perbatasan.

Bagian...

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPP Kabupaten mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan penetapan rencana aksi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di kabupaten;
- b. pengoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di kabupaten;
- c. pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah negara di kabupaten;
- d. inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya kawasan perbatasan di kabupaten;
- e. penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya di kawasan perbatasan kabupaten;
- f. penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas di kabupaten;
- g. pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di kabupaten.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

- (1) Dengan peraturan daerah ini pada BPP Kabupaten dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing baik keahlian maupun kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPP Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 17...

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 18

Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural di Lingkungan BPP Kabupaten Sintang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua Eselon

Pasal 19

- (1) Kepala Badan adalah jabatan struktural Eselon II.b.
- (2) Sekretaris BPP Kabupaten merupakan jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang BPP Kabupaten merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi BPP Kabupaten merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (5) Kepala Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (6) Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 20

BPP Kabupaten dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 21

Kepala Badan melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 22

Kepala Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 23

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja BPP Kabupaten Sintang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25...

Pasal 25

- (1) BPP Kabupaten mengikuti Rapat Koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian/ pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pembangunan dan pengelolaan perbatasan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Pembiayaan BPP Kabupaten dalam pengelolaan perbatasan dibebankan pada APBD Kabupaten Sintang dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan yang bersifat teknis operasional pengelolaan Perbatasan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten dikoordinasikan oleh BPP Kabupaten.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX...

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 22 Juli 2011

BUPATI SINTANG,

TTD

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 27 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

TTD

ZULKIFLI HAJI AHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2011
NOMOR 5

Salinan Yang Sah Sesuai Aslinya
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang
Kepala Bagian Hukum,

G.A. ANDERSON, SH., MM
PEMBINA
NIP. 19590617 199603 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN
KABUPATEN SINTANG

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayah serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kabupaten Sintang merupakan salah satu Kabupaten di Indonesia yang berbatasan langsung dengan wilayah negara tetangga. Dengan mengingat posisi strategis Kabupaten Sintang tersebut bagi kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan pembangunan kawasan perbatasan, maka diperlukan optimalisasi peran Pemerintah Daerah dalam mengelola kawasan perbatasan secara lebih baik dan berkesinambungan demi terwujudnya keamanan dan ketertiban kawasan perbatasan, peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, serta turut memajukan kesejahteraan umum.

Sehubungan dengan pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan, maka perlu mengubah orientasi arah kebijakan pembangunan kawasan perbatasan dari *inward looking* (melihat ke dalam) menjadi *outward looking* (melihat keluar) yang menempatkan kawasan perbatasan sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara dengan memperhatikan keharmonisan aspek kedaulatan, pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup.

Selanjutnya...

Selanjutnya, dalam rangka pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan di Kabupaten Sintang, perlu dilakukan pendekatan pembangunan yang tidak hanya melalui pendekatan yang bersifat keamanan, namun perlu dilakukan pendekatan kesejahteraan dalam arti memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan, dan pendekatan kelestarian lingkungan dalam arti harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan yang merupakan wujud dari pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka menjamin efektifitas pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan agar lebih terarah, terpadu, dan sesuai dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable*), maka diperlukan suatu wadah organisasi yang dapat mengkoordinasikan kebijakan kawasan perbatasan di Kabupaten Sintang.

Ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara menentukan bahwa dalam rangka pengelolaan Kawasan Perbatasan di daerah perlu membentuk Badan Pengelola Perbatasan Daerah. Oleh karena itu, pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Sintang melalui Peraturan Daerah ini memberikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pengelolaan kawasan perbatasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi dan wewenang Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Sintang dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah.

Selanjutnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Sintang perlu melakukan langkah yang terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah dalam upaya percepatan pengembangan kawasan perbatasan melalui pembangunan masyarakat dan infrastruktur, pengelolaan batas wilayah negara serta pengelolaan potensi kawasan perbatasan yang terencana, terarah dan terpadu, sesuai dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Di mana upaya percepatan pengembangan kawasan perbatasan dimaksud memerlukan komitmen, kerja sama, dan dukungan yang sungguh-sungguh dari berbagai pemangku kepentingan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3...

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20...

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 5


LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 5 TAHUN 2011

TANGGAL : 22 JULI 2011

TENTANG : PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN SINTANG

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLA PERBATASAN
KABUPATEN SINTANG**



BUPATI SINTANG,

TTD

MILTON CROSBY